



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 164 TAHUN 2022

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022-2027

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu dibentuk Forum Penataan Ruang di daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang di Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses Peninjauan Kembali dan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah;
 - b. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Mempawah;
 - c. Memberikan masukan dan pertimbangan penanganan serta penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mempawah;
 - d. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang di Kabupaten Mempawah;
 - e. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam rangka penerbitan maupun penolakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - f. Memberikan masukan dan pertimbangan terkait isu dan dinamika terkait rencana investasi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Mempawah;
 - g. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Penataan Ruang di Kabupaten Mempawah;
 - h. Memberikan masukan dan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mempawah;
 - i. Memberikan masukan dan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah di Kabupaten Mempawah; dan

- j. Memberikan masukan dan pertimbangan terhadap pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mempawah dibantu oleh Sekretariat yang berada di Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEEMPAT : Dalam hal Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mempawah memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Ketua Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mempawah dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat mengundang dan melibatkan instansi terkait diluar keanggotaan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mempawah selama dipandang perlu menerima masukan dan pertimbangan dari instansi dimaksud.
- KELIMA : Dalam hal anggota Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mempawah yang tidak berada di wilayah Kabupaten Mempawah ataupun sedang berhalangan hadir secara langsung karena alasan tertentu, dapat mengikuti rapat koordinasi secara *online* melalui media *teleconference*, dan kehadiran serta masukannya dianggap sah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 145 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Mempawah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 20-6-2022

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 164 TAHUN 2022
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

- Pengarah : 1. Bupati Mempawah
: 2. Wakil Bupati Mempawah
- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah
- Wakil Ketua I merangkap Anggota : Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
- Wakil Ketua II merangkap Anggota : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
- Wakil Ketua III merangkap Anggota : Perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan Kalimantan Barat : Taufiqurrahman, ST, MT
- Wakil Ketua IV merangkap Anggota : Kepala BAPPEDA Kabupaten Mempawah
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
10. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
11. Camat Se-Kabupaten Mempawah
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

13. Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Wilayah Kalimantan
Dr. Ars. Ely Nurhidayati, ST, MT
14. Tokoh Masyarakat Kabupaten Mempawah
H. Dudung Agus Suharto, S.Sos
15. Sekretariat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten Mempawah
 - A. Rahim Akri, S.ST
 - Arief Wahyudi, ST, MT
16. Penata Ruang Ahli Muda Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Mempawah
 - Hardiyansyah, ST, M.Ec.Dev
 - Suryanti Agustin, ST
17. Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Mempawah
 - Ayu Aliza Putri, ST
 - Uray Wardani, ST
 - Gilang Perdana, ST
18. Pengawas Tata Ruang Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Mempawah
Ricky Idaman Syarfi, SH, MH

BUPATI MEMPAWAH,



ERLINA